

Exchange Trade Fund (ETF) Syariah: Alternatif Investasi Syariah Yang Halal dan Menjanjikan

Miftahul Hasanah¹
Abd. Rohman Fahrudin²
Badrut Tamami³

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

²Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: abdrohmanf@unmuhjember.ac.id

³Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: badruttamami@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta melihat peluang dan tantangan *Exchange Trade Fund (ETF) Syariah* di Indonesia. *ETF Syariah* sendiri dapat dijadikan alternatif instrument investasi yang halal dan menjanjikan. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer di peroleh dari buku dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian, serta data non primer diperoleh dari hasil penelusuran dilaman Bursa Efek Indonesia sebagai entitas yang menjembatani setiap transaksi penerbitan, penjualan, dan perdagangan *ETF Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi pasar yang sangat potensial dalam pengembangan pasar modal Syariah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa *ETF Syariah* merupakan kolaborasi dari saham dan reksadana yang bisa diperdagangkan pada pasar modal. Instrument ini juga memiliki banyak keuntungan bagi investor, diantaranya aksesnya mudah dan fleksibel, terjangkau, serta *real time*. Kedepan, kita berharap bahwa legalitas pada transaksi *ETF Syariah* diatur secara khusus dan tertuang baik berupa peraturan OJK ataupun Fatwa MUI sehingga tidak menyatu dengan legalitas Reksadana Syariah.

Kata Kunci: *Exchange Trade Fund (ETF); Pasar Modal Syariah; Reksadana*

PENDAHULUAN

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2017 menerbitkan delapan fatwa, yang enam di antaranya DSN sebut sebagai fatwa induk. Fatwa induk ini terdiri dari Fatwa Nomor 110 tentang Akad Jual-Beli, Fatwa Nomor 111 tentang Akad Jual-Beli Murabahah, Fatwa Nomor 112 tentang Akad Ijarah, Fatwa Nomor 113 tentang Akad Wakalah bil Ujrah, Fatwa Nomor 114 tentang Akad Syirkah, dan Fatwa Nomor 115 tentang Akad Mudharabah.

Indonesia adalah negara dengan sebagian besar penduduk Muslim, yang tentu saja dapat memberikan peluang berkembangnya berbagai instrumen keuangan syariah. Ekspansi, pengembangan, serta penambahan modal suatu bisnis dapat diperoleh melalui pasar modal dengan memanfaatkan dana investor. Hasanah (2019) menjelaskan bahwa adanya pasar modal yang mengintegrasikan produk syariah di Indonesia mampu memenuhi keinginan bagi pelaku bisnis dalam mengefisienkan pemanfaatan sumber dana yang dapat diakses dari aset sesuai standar syaria dalam mengoptimalkan penggunaan sumber dana yang tersedia sesuai dengan prinsip syariah sambil mengukur keseimbangan antara likuiditas dan tingkat keuntungan. Berbagai instrumen keuangan dipasar modal Syariah yang makin bervariasi, mampu menarik dana dari masyarakat luas dengan tujuan investasi yang sesuai dengan keinginan (BEI, 2020). Salah satu instrumen pasar modal syariah

tersebut adalah *Exchange Trade Fund* (ETF) Syariah yang mulai berkembang dan makin diminati masyarakat luas. ETF pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 dan semakin berkembang dengan produk ETFs terbanyak di Asia Tenggara yaitu sebanyak 48 produk (Kompas.com, diakses 13 Oktober 2021).

ETF Syariah merupakan hasil inovasi yang terjadi di pasar modal berdasarkan dinamika yang terjadi (Farouk & Masih, 2016). ETF Syariah dipandang dapat memenuhi dua karakter investor, yaitu aktif dan pasif yang keduanya tetap ingin berkontribusi dalam pasar modal Syariah. Kepatuhan Syariah (*syaria compliance*) juga menjadi tuntutan sehingga masyarakat muslim merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi. ETF Syariah merupakan Reksa Dana yang *advance* dengan bentuk Kontrak Investasi Kolektif serta unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek (idx.co.id; diakses 21 Oktober 2021). Instrumen ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) layaknya saham walaupun secara konsep ETF Syariah adalah reksadana (Azmiana & Muhammad: 2021). Jadi ETF Syariah merupakan reksadana yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia layaknya saham.

Nilai lebih yang ada pada ETF Syariah yakni *tradable, liquid, dan real time* pada jam perdagangan di BEI dengan menentukan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat itu pula. ETF Syariah juga memiliki kode perdagangan seperti saham yang memiliki diversifikasi produk yang bertujuan untuk meminimalisir resiko investasi pada saham satuan (*individual stock*). Kedua nilai tambah tersebut menjadi pertimbangan dan daya saing bagi ETF Syariah bagi investor yang memiliki control penuh disetiap kondisi pasar dalam berkontribusi di Pasar Modal Syariah.

Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, seperti yang dapat dilihat pada tabel I berikut ini:

Tabel 1 : Perbedaan Reksadana dan ETF

Jenil Layanan	Reksadana	ETF
Perdagangan	Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksadana	Dealer Partisipan di Pasar Primer. Broker di Pasar Sekunder
Minimal Pembelian	01 Unit	Pasar Primer: Creation Unit (=1000 lot = 100.000) Pasar Sekunder: 1 Lot (100 Unit)
Resiko Transaksi	Resiko Manajer Investasi dari Pengelolaan Portofolio	Dapat dikontrol (lebih rendah) karena transaksi jual/ beli ETF dapat dilakukan setiap saat selama jam bursa berlangsung.
Biaya Transaksi	Biaya Pembelian dan Penjualan Kembali	Sesuai dengan biaya komisi broker/ broker fee

Sumber: idx.co.id

Seiring dengan tumbuhnya system keuangan Islam yang massive dan dinamis, menuntut ketersediaan instrument investasi berdasarkan ajaran-ajaran Islam. ETF Syariah hadir dan mejadi pilihan investasi bagi masyarakat muslim serta investor lainnya. Komparasi antara ETF konvensional dan ETF Syariah ada pada dasar pelaksanaannya dimana harus sesuai dengan Syariah (Farouk & Masih; 2016). Seleksi ketat yang dilakukan oleh beberapa instritusi terkait dari awal hingga akhir, yang menjamin bahwa ETF tersebut benar-benar sudah sesuai dengan konsep syaria compliance (kepatuhan syariah).

Meskipun masih terbilang baru, instrument investasi ini makin banyak diminati masyarakat luas baik investor reksadana maupun saham. Penambahan jumlah investor diharapkan mampu membawa ETF Syariah menjadi instrument keuangan yang memberikan keuntungan bagi investor.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengadopsi kajian literatur yang relevan serta beberapa data non primer dari hasil penelusuran dilaman Bursa Efek Indonesia sebagai entitas yang menjembatani setiap transaksi penerbitan, penjualan dan perdagangan ETF Syariah.

Pada proses pengumpulan data, terdapat 3 proses utama yang dilakukan sebagai upaya validitas data yaitu mereduksi data, kemudian melakukan kategorisasi dan terakhir tahap verifikasi data (Neuman & Djamba, 2014). Pada tahap awal yaitu reduksi data yang dilakukan untuk menelusuri informasi seputar ETF Syariah secara detail. Pada tahap kedua, yaitu tabulasi informasi yang terkait yaitu dengan membuat beberapa segmentasi pembahasan sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan skringing data. Tahap yang terakhir yaitu verifikasi yang dilakukan terhadap beberapa sumber lain agar informasi yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian Teoritik ETF Syariah

Salah satu instrument investasi di Indonesia adalah ETF Syariah yang kini makin berkembang dan banyak diminati. ETF Syariah adalah reksa dana yang dalam pelaksanaannya memiliki bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya diperjual belikan di Bursa Efek (Bursa Efek Indonesia, 2020a). Hal itu membuat ETF Syariah dapat dipandang melalui dua sisi, yaitu dari reksadana dan dari saham karena diperdagangkan pada BEI. ETF yang terdapat dalam daftar BEI dapat diperjual belikan kapanpun selama jam operasional BEI berlangsung. Dalam transaksinya, ETF melibatkan beberapa pihak yaitu Manajer Investasi, Dealer Partisipan, Bank Custodian, Sponsor, dan Investor.

ETF Syariah adalah reksadana Syariah yang diperjual belikan dibursa selama jam operasional berlangsung. Dibeberapa negara, reksadan dikenal dengan berbagai nama. Di Inggris, reksadana disebut dengan1 unit trust atau unit (saham) kepercayaan. Sedangkan di Amerika, reksadanaa familiar disebut dengan amutual fund atau dana Bersama. Dan di Jepang, lebih umum dengan nama investment fund yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan (Cahyono, 2000). Klasifikasi reksa dana syariah cukup bervariasi diantaranya Reksadana Syariah Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran, Terproteksi, Indeks, Reksadana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, Berbasis Sukuk, ETF (Exchange Traded Funds) Penyertaan Terbatas dan Target Waktu (OJK, 2020a)


Secara etimologi, reksadana muncul dari dua kajian yang berbeda yaitu reksa yang memiliki arti jaga atau pelihara, serta dana yang berarti (kumpulan) uang. Sehingga apabila dua kata tersebut digabung menjadi reksadana, yang berarti kumpulan dana yang dipelihara. Sedangkan dalam definisi terminologi, reksadana diartikan sebagai sebuah tempat bagi masyarakat untuk menginvestasikan hartanya yang dikelola oleh manajer investasi (Dzajuli, 2002).

ETF Syariah atau Trade Exchanged Traded Syariah adalah bentuk saling mendukung yang memenuhi standar syariah dalam pasar modal di mana unitk penyertaannya dicatat dan diperjual belikan seperti penawaran syariah di Bursa. Karena berbentuk reksadana, pelaksanaannya harus sesuai dengan kontrol OJK no. 19/POJK.14/2015 tentang Penerbitan dan persyaratan reksadana Syariah. Untuk mengatur bursa agar sesuai dengan prinsip syariah, spekulan yang ingin membeli dan menawarkan ETF syariah harus melalui bagian perdagangan yang mencakup Sharia Online Trading System (SOTS1).

ETF Syariah juga telah mendapat opini syariah dari DSN MUI sesuai dengan pengaturan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 yang berisi Tata Cara Pelaksanaan Reksadana Syariah, serta Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan Efek di pasar Sekunder bursa efek. (My Sharing.co.id)

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2015 tentang penerbitana dan persyaratanareksa dana syariah, ETF Syariah tergolong kedalam Reksadana Syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 pada poin (i) Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa. Pada aktifitas di Pasar Modal Syariah, ETF Syariah dijalankan dengan hukum Islam yang terangkum dalam fatwa DSN MUI yang bersinergi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Banyak keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat yang mengelola dananya melalui investasi pada ETF Syariah seperti berikut ini:



Sumber BEI, 2020

Peluang dan Tantangan ETF Syariah di Indonesia

Perkembangan ETF Syariah di Indonesia kian pesat seiring dengan adanya tiga jenis ETF syariah yang telah diperjual belikan di bursa efek, yaitu Reksa Dana Pinnacle Enhanced Sharia ETF (XPES), Reksa Dana KIK Syariah Premier ETF JII (XIIJ) dan PT Indo Premier Investment Management Reksa Dana Syariah Indeks Simas ETF JII (XSSI). Ketiganya mampu memberikan angin segar bagi investor yang ingin berkontribusi pada Pasar Modal Syariah.

Prinsip yang diberlakukan dalam transaksi ETF syariah harus sesuai dengan hukum Islam di pasar modal. Unit penyertaannya dicatatkan dan diperjual belikan selayaknya saham di BEI, kendati sebagai reksa dana diterbitkan sesuai dengan peraturan dan persyaratan reksa dana syariah yakni peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.14/2015.

Pada tahun 2015 Total aset yang dikelola Reksa Dana ETF dari Rp. 2,6 Triliun. Akan tetapi, pada 14 November 2019 menjadi Rp. 15 Triliun atau mengalami perkembangan 477 persen dan telah ada instrument ETF yang mencatatkan kompensasi (return) sebesar 40 persen.

Peningkatan ETF Syariah di Indonesia juga menghadapi banyak kendala. Kendala pertama dan yang paling mendasar yaitu minimnya informasi dan sosialisasi terhadap ETF syariah (informasi) yang terbatas. Masyarakat Indonesia cukup awam dan belum familiar dan mengenal pasar modal syariah. Penjelasan tentang Pasar Modal Syariah yang terbatas inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia ragu untuk mengetahui apa saja instrumen investasi yang bisa di apply pada pasar modal syariah. Masalah ini mempengaruhi animo rakyat Indonesia terhadap pasar modal Syariah khususnya instrument ETF syariah masih rendah. Bahkan penelitian yang membahas tentang ETF Syariah masih minim, karena produk ETF Syariah masih terbatas.

Kendala kedua yaitu minimnya jumlah partisipan yang menerbitkan ETF Syariah dibanding dengan jumlah partisipan yang menerbitkan ETF. Sampai pada tahun 2020, tercatat masih ada tiga partisipan yang menerbitkan ETF Syariah untuk diperjual belikan di bursa, namun masyarakat masih menganggap ETF Syariah belum bisa berkembang dengan baik.

Ketiga, ETF Syariah juga menghadapi tantangan yaitu minimnya dorongan terhadap ETF syariah dari pemangku kebijakan. Bantuan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan transaksi yang dilarang. Dalam hal regulasi, ETF Syariah masih menggunakan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang tata cara pelaksanaan reksadana Syariah. Sedangkan pada transaksi jual beli efek, ETF Syariah menggunakan Fatwa Nomor 80/DSN-MUI /III/2011. Artinya belum ada fatwa khusus yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan ETF Syariah (Azmiana, 2021).

KESIMPULAN

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agam Islam, Indonesia memiliki potensi sebagai tempat berkembangnya instrument investasi Syariah. ETF Syariah memang masih dianggap sebagai instrument baru, namun telah mampu menarik minat investor di pasar modal Syariah. Karakteristik unik yang melekat pada ETF Syariah serta jaminan adanya Kepatuhan Syariah (compliance syaria) pada transaksinya menjadi nilai lebih. Perpaduan antara konsep reksadana dan saham yang ada pada transaksi ETF Syarih menjadi pertimbangan bagi investor sebagai langkah diversifikasi dalam berinvestasi.

Kedepan, diharapkan akan makin banyak literasi tentang ETF Syariah sehingga masyarakat semakin paham dan instrument tersebut makin dikenal secara luas. Legalitas pada transaksi ETF Syariah diharapkan akan diatur secara khusus dan tertuang baik berupa peraturan OJK ataupun Fatwa MUI sehingga tidak menyatu dengan legalitas Reksadana Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barclays. (2019). An introduction to Exchange Traded Funds (ETFs). Retrieved from Bursa Efek Indonesia (2020a). Exchange Traded Funds. Retrieved November 10, 019, from Bursa Efek Indonesia website: <https://www.idx.co.id/produk/exchange-tradedfund-etf/222>
- Bursa Efek Indonesia (2020b). Pengantar Pasar Modal. Retrieved from Cahyono, Jaka E. 2000. *Cara Jitu Memilih Untung di Reksadana*, (Jakarta: Elex Media Komputindo)
- Djazuli, Yadi Januari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 197-198.
- Farouk, F., & Masih, M. (2016). Are there profit (returns) in Shariah-compliant exchange traded funds? The multiscale propensity. *Research in International Business and Finance*, 38, 360–375.

Fatwa Dewan Pengawas Syariah No:20/DSNMUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Hasanah, M. (2018). Implikasi Penerbitan Sukuk terhadap Kinerja Keuangan dan Kesejahteraan Karyawan (Studi pada Bank Muamalat Indonesia). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 14-31.

Hasanah, M. (2019). DINAMIKA PENERBITAN SUKUK DI INDONESIA. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, 1(1), 29-36.

<https://www.barclays.co.uk/smartinvestor/investments-explained/funds-etfs-andinvestment-trusts/introduction-to-exchangetraded-funds-etfs/>

<https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasarmodal/>

<https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/>